PRODUCT KNOWLEDGE CONTACT CENTER PLN 123

Perubahan Tarif PPN di Tagihan Listrik, Non Tagihan Listrik & Pembelian Token Listrik Prabayar (Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%)

23 Mart 2022

Sesuai UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat ketentuan terkait perubahan Tarif PPN menjadi 11% (sebelas persen) yang berlaku mulai 1 Apri 2022, serta surat EVP Pusat Keunggulan Niaga dan Pelayanan Pelanggan No. 15516/AGA.04.01/C01030500/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Rencana Implementasi Perubahan Tarif Listrik PPN di Tagihan Listrik, Non Tagihan Listrik & Pembelian Token Listrik Prabayar serta arahan Divisi Pelayanan Pelanggan & Retail PLN Pusat, berikut ini kami sampaikan beberapa hal sbb:

- 1. Rencana implementasi pemberlakuan tarif baru PPN mengacu **terhadap tanggal dokumen** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, antara lain :
 - a. Tagihan Listrik "PASKABAYAR":
 - Pemberlakuan PPN 11% mulai dari penerbitan rekening bulan April 2022
 (Dokumen Invoice Tagihan Listrik kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak)
 - Untuk Tagihan listrik sebelum rekening bulan April 2022 "Belum Dibayar dan / atau terdapat Koreksi Rekening" terhadap rekening sebelum bulan April 2022, maka Tarif PPN tetap dikenakan 10%

b. Pembelian "Token Listrik PRABAYAR":

Permberlakuan PPN 11% mulai dari transaksi pembelian Token 1 April 2022
 (Dokumen Invoice Prabayar kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak)

c. Non Tagihan Listrik:

- Pemberlakuan PPN 11% berdasarkan transaksi pembayaran per 1 April 2022
 (Dokumen Bukti Penerimaan Uang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak & Faktur Pajak dapat diterbitkan setelah adanya pembayaran).
- Khusus untuk transaksi "NON TAGIHAN LISTRIK" yang belum dilakukan pembayaran s.d 31 Maret 2022, dengan adanya pemberlakuan Tarif Baru PPN tsb maka :
 - a. Koreksi nilai PPN menjadi 11% untuk :
 - Transaksi TS-kWH / P2TL
 - Pengaduan Teknis / Teknik (khusus permohonan mulai 1 Januari 2022)
 - Kompensasi UJL dan
 - o REC

b. Pembatalan Transaksi untuk:

Pengaduan Teknis / Teknis (khusus permohonan di bawah 1 Januari 2022)

PRODUCT KNOWLEDGE CONTACT CENTER PLN 123

Perubahan Tarif PPN di Tagihan Listrik, Non Tagihan Listrik & Pembelian Token Listrik Prabayar

(Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%)

23 Mart 2022

- o Pasang Baru
- o Perubahan Tarif / Daya
- o Penyambungan Kembali dan
- Penyambungan Sementara

3. Perlakuan Layanan di CC PLN123:

a. Memberikan informasi dan penjelasan yang dibutuhkan Pelanggan terkait kebijakan tsb sesuai ketentuan.

b. Perubahan pengenaan Tarif PPN 11% dikenakan pada:

1. Tagihan Listrik:

- a. Pemakaian tagihan listrik pada Golongan Tarif "R3 diatas 6.600 VA"
- b. Sewa Trafo, Sewa Kapasitor, REC semua Golongan Tarif

2. Pembelian Token Listrik:

Hanya pada "Golongan Tarif diatas 6.600 VA"

3. Non Tagihan Listrik:

- a. Pemakaian tenaga listrik (Pesta) pada Golongan Tarif R3 diatas daya 6.600 VA
- Biaya Penyambungan pada Golongan Tarif R3 diatas 6.600 VA
- c. Token Perdana pada Golongan R3 diatas 6.600 VA
- d. Penetapan TS-kWh / P2TL pada Golongan Tarif R3 diatas 6.600 VA
- e. Pengaduan Pelanggan Biaya PFK Semua Golongan Tarif
- f. Sewa Trafo semua Golongan Tarif
- g. REC semua Transaksi
- h. TMP Prabayar pada Golongan Tarif R3 diatas 6.600 VA

c. Untuk Non Tagihan Listrik:

Jika mulai tanggal 1 April 2022, terdapat Pemohon / Pelanggan yang mengiinformasikan tidak dapat melakukan pembayaran dengan "No. Registernya", maka lakukan pengecekan data berdasarkan No.Register tsb / No Agenda pada aplikasi (AP2T), jika status Dibatalkan System dan setelah dianalisa hal tsb dikarenakan penyesuaian PPN, maka :

- Sampaikan permohonan maaf
- Informasikan bahwa sesuai kebijakan pemerintah terdapat perubahan pengenaan PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022, sehingga terdapat penyesuaian untuk No. Registernya karena perubahan tsb.

PRODUCT KNOWLEDGE CONTACT CENTER PLN 123

Perubahan Tarif PPN di Tagihan Listrik, Non Tagihan Listrik & Pembelian Token Listrik Prabayar (Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%)

23 Mart 2022

 Sampaikan jika Pemohon berkenan dapat mengajukan kembali permohonannya melalui aplikasi PLN Mobile (lihat SOP Perubahan Script Layanan pada Transaksi Niaga).
 (APKT Issue Closed di CC PLN 123).

Contoh:

Pemohon mengajukan PB/PD R3 daya diatas 6.600 VA pada bulan Maret 2022, kemudian Pemohon bayar No Register permohonannya tsb pada Tgl 1 April 2022 atau diatas tanggal tsb, maka No Register Pembayarannya akan dibatalkan secara system.